



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*dan*

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

*tentang*

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

No : 065/PTM63.R/G/2021

No : 1947/K/Um/XI/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hari ini **Jumat** Tanggal **Lima** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**., yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Sonedi, M.Pd.**

: Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

**2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA. :**

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya, Jawa Timur, 60118 dalam hal bertindak untuk dan atas UNTAG Surabaya, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMPR** dengan **UNTAG Surabaya** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

### **Pasal 2**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### **Pasal 3**


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA,**



**Dr. Sonedi, M.Pd.**

**Pihak Kedua**  
**Rektor**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA,**



**Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA**

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan UNTAG Surabaya dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<b>U M P R</b>	<b>UNTAG SURABAYA</b>
<b>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</b>  Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : <a href="mailto:evi.muly4ni@gmail.com">evi.muly4ni@gmail.com</a> Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848	<b>Laily Endah Fatmawati, S.T., M.T.</b>  Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Badan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Alamat : Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, Jawa Timur, 60118 Email : <a href="mailto:kuk@untag-sby.ac.id">kuk@untag-sby.ac.id</a> Telp : 031-5931800, Ext. 277 Hp : 082230010047